



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 443 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA SULTAN S.O. HIONGBALANG
PADA PROGRAM PENDIDIKAN STRATA SATU MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA DARMA KOTAMOBAGU
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Sultan S.O. Hiongbalang pada Program Pendidikan Strata Satu (S1) Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu Tahun 2022;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Sdr. Sultan H.O. Hiongbalang Tanggal 8 Agustus 2022 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : D.07.Perikanan/167/VII/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 untuk mengikuti program Pendidikan Strata Satu (S1) Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu;
 4. Surat Keterangan Kuliah Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu Nomor : 257/STIE-WD.02/SK/VI/2022 Tanggal 8 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Sultan S.O. Hiongbalang
NIP : 19801010 200801 1 039
Tempat, Tanggal Lahir : Labuan Uki, 11 Oktober 1980
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda, II/c
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Dinas Pertanian
Kabupaten Bolaang Mongondow

Untuk mengikuti Program Pendidikan Strata Satu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun Tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal September 2022 sampai dengan Tanggal September 2026.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KEENAM : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 September 2022

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT